

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perekonomian masyarakat tentunya tidak bisa terlepas dari peran lembaga keuangan, perannya dalam mengakselerasi laju arus perekonomian sangatlah vital. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian membutuhkan fungsi dari lembaga tersebut. Hal ini, serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto, bahwasannya berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan instansi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan.¹

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan memakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (satu obligasi, promes, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, dan sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh

¹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 79.

lembaga keuangan ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima pendapatan, dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut.²

Pertumbuhan dan kinerja positif sektor keuangan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu negara. Sektor keuangan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sektor riil ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga perbankan yang dialokasikan pada sektor-sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian. Saat ini, lembaga keuangan yang cukup mendapat perhatian khalayak adalah perbankan syariah, eksistensinya sebagai lembaga keuangan berbasis syariah nyatanya lebih menekankan fungsinya pada peningkatan produktivitas yang berdampak pada kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi.

Peluang perbankan syariah juga diyakini oleh Amir Machmud dan Rukmana yang mengatakan bahwa pertumbuhan bank syariah di negara kita merupakan fenomena yang sangat menarik. Bayangkan jumlah penduduk di negara kita yang kini telah mencapai 200 juta jiwa sungguh merupakan peluang besar yang sangat potensial menggiurkan dari posisi profitabilitasnya.³ Data perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

² Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat", *Jurnal MMH*, Jilid 43, No 01, 2014, 88.

³ Amir Machmud, et. al., *Bank Syariah ; Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 6.

Kelompok Bank	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bank Umum Syariah	3	3	3	5	6	10
Unit Usaha Syariah	19	20	26	27	25	23
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	92	105	114	131	138	146
Total Jumlah Kantor	550	636	782	1,024	1,223	1,640

Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Salah satu ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil dan ekonomi adalah lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset & production based system* (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai ide utamanya. *Muḍārabah* dan *Musyārahah* adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu, maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah, maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.⁴

Sejak disahkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana dari otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam

⁴ Ali Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. International Islamic University Malaysia, Tahun 2010, 03.

pengelolaan di daerahnya. Dengan adanya kewenangan yang luas inilah, maka implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Syariah marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.⁵ Tentunya dengan terbitnya Undang-Undang ini, Pemerintah diharapkan dapat mengelola Sumber Daya Daerah dengan baik.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.⁶ Bentuk pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penopang perekonomian daerah.

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.⁷

⁵ Rumadi, "Perda Syariat Islam: Jalan Lain menuju Negara Islam? Tashwirul Afkar", *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan; Perda Syariat Menuai Makna*, Edisi No 22 tahun 2006, 03.

⁶ Lihat Konsideran UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Toni Rico Siahaan, "Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah", *Jurnal Hukum dan Humas*, Edisi 03, Tahun 2012, 02.

Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁸

Guna meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut, di mana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Dari latar belakang inilah, lahir sebuah lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan kondisi Daerah Sumenep, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar.

BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu BPRS terbaik yang ada di Indonesia. Kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumenep telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pada tahun 2014 BPRS Bhakti Sumekar mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dalam penilaian *Islamic Finance Awards*. Masing-masing kategori penghargaan yang diperoleh adalah BPRS Bhakti Sumekar berhasil terpilih sebagai BPRS Terbaik Pertama Pemerolehan Laba Terbesar Nasional dengan Aset di atas Rp. 1.000.000.000, kemudian Juara Pertama Pemerolehan Terbesar untuk Tingkat Regional Jawa. Kemudian BPRS Bhakti Sumekar juga terpilih

⁸ Lihat Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

sebagai BPRS Terbaik Kinerja Keuangan Kedua Tingkat Nasional untuk Aset di atas Rp. 100 Miliar, serta Penghargaan Kinerja Keuangan Terbaik Kedua Tingkat Regional Jawa.⁹

Dari beberapa BPRS yang beroperasi di Indonesia, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah salah satu lembaga keuangan yang kepemilikan sahamnya 99,99% dikuasai Pemerintah Kabupaten.¹⁰ Dari saham-saham itulah kemudian akan menghasilkan keuntungan berupa deviden. Sehingga dana deviden dari saham-saham tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dari dana tersebut, hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Sumenep.

Kebijakan di atas dilakukan dengan cara akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi yang kemudian dirubah menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dinilai merupakan kebijakan yang tepat dalam mengakselerasi proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep.

Kebijakan yang tertuang pada *Memorandum of Understanding* (MoU) dan surat perjanjian kerja sama Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia pada tanggal 27 Desember 2001 tersebut, lahir atas dasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 yang memberikan kewenangan otonomi

⁹ Lihat laman <http://www.bangsaonline.com/berita/3479/bprs-bhakti-sumekar-raih-4penghargaan>, diakses pada tgl 8 September 2016. Lihat juga laman www.bhaktisumekar.co.id

¹⁰ Lihat laman <http://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/permodalan>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2016

kepada daerah Kabupaten Sumenep untuk dapat meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah.¹¹

Dituntut untuk dapat mandiri dalam mengelola urusan daerah, terutama dalam sektor ekonomi setelah diberlakukannya undang-undang tentang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, kemampuan wilayah Kabupaten Sumenep dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hasil perhitungan PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2011-2015.



Gambar 1. PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB dan ADHK Tahun 2011-2015 (Dalam Triliun Rupiah).

Berdasarkan gambar di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Sumenep ADHB meningkat sebesar Rp. 9.530.000.000.000 dari Rp. 17.460.000.000.000 di tahun 2011 menjadi Rp.

¹¹ Buku Laporan Tahun PT. BPRS Bhakti Sumekar, 2015

26.990.000.000.000 pada tahun 2015. Demikian juga perhitungan ADHK, meningkat Rp. 16.060.000.000.000 di tahun 2011 hingga mencapai Rp. 21.750.000.000.000 pada tahun 2015. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, peningkatan PDRB ADHB rata-rata bertambah sekitar Rp. 2.380.000.000.000, sedangkan PDRB ADHK pergerakannya rata-rata hanya sekitar Rp. 1.420.000.000.000, hal ini menandakan nilai pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep cukup baik.

Nilai positif pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep di atas selaras dengan banyaknya prestasi yang diraih BPRS Bhakti Sumekar sehingga menjadi sorot perhatian banyak peneliti ekonomi, namun penelitian-penelitian yang ada cenderung melihat BPRS Bhakti Sumekar sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang patut menjadi panutan BPRS lainnya dan sedikit sekali melihat BPRS Bhakti Sumekar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki tujuan mensejahterakan ekonomi daerah. Atas dasar inilah peneliti ingin sekali mengetahui peran BPRS Bhakti Sumekar dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu “Bagaimana Peran BPRS Bhakti Sumekar Dalam Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumenep?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran BPRS Bhakti Sumekar dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang peran Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Bagi kalangan Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman yang di dalamnya menaungi dua Program Studi yakni Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

3. Bagi Lembaga atau Instansi Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi lembaga keuangan syariah agar dapat mengoptimalkan perannya dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti memaparkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, penelitian tersebut adalah :

Skripsi Rofiqi Ramdani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Analisis Distribusi Dana Deviden*

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kota Sumenep. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Alur dana deviden BPRS Bhakti Sumekar yang ada di kas daerah dikelola oleh lembaga dinas pengelolaan pendapatan dana dan aset, dimana pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dijadikan satu dengan pendapatan asli daerah lainnya, sehingga pengelolannya pun tidak dipisah-pisah atau dikhususkan pada program kegiatan tertentu sehingga perannya kurang optimal.¹²

Dari paparan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan adanya perbedaan. Penelitian di atas terfokus pada distribusi dana deviden dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada peran BPRS Bhakti Sumekar secara komprehensif dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran BPRS Bhakti Sumekar Dalam Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumenep” yakni tersusun sebagai berikut :

¹² Rofiqi Ramdani, “*Distribusi Dana Deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kota Sumenep*”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016, 86.

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang Landasan Teori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Landasan Teori yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berisi tentang Profil BPRS Bhakti Sumekar, Analisis Peran BPRS Bhakti Sumekar dalam Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumenep, dan Transformasi Ekonomi Kabupaten Sumenep.

BAB V Penutup

Berisi tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.